






BUKU III

STANDAR DALAM SPMI (STANDAR PENDIDIKAN)



2025




Pusat Penjaminan Mutu

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01 /F.XXXV/ 1712 /2025
	Penetapan	Agustus 2016
STANDAR PENDIDIKAN	Revisi ke...	04
	Tgl. Revisi	20 Oktober 2025

STANDAR DALAM SPMI (STANDAR PENDIDIKAN)



**KEMENTERIAN KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Tim Penyusun			
2. Persetujuan	Wadir I	Ns.Martini Fairus, S.Kep.,M.Sc		
3. Penetapan	Direktur	Dewi Purwaningsih, SSi.T,M.Kes		
4. Pengendalian	Ka. PPM	Musiana, S.Kep., Ners., M.Kes		

TIM PENYUSUN STANDAR

1. Ns. Martini Fairus, S.Kep, M.Sc
2. Musiana, S.Kep,Ners.,M.Kes
3. Rosalina Purnamasari, SST, MKM
4. drg. RR Ratnasari DP, M.Pd
5. Dr. Anggun Rusyantia, SP.,MEP
6. Ns. Sary Febriaty, S.Kep,.MM
7. Mugiati, SKM.,M.Kes
8. Faid Mislia Zudesia, SKM.,M.Kes
9. Hanny Mayangsari, S.Kep, M.Kes
10. Oktaria Puspitasari, S.Kep
11. Lely Sulistianingrum, S.ST., M.keb
12. Reni Indriyani, SKM, M.Si
13. Sri Murwaningsih, SKM,M.Kes
14. Firda Fibrila, S.SiT, M.Pd
15. Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep
16. Dianing Murtisari, S.ST

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu, diperlukan pelaksanaan penjaminan mutu secara sistematis di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang. Kewajiban penyelenggaraan penjaminan mutu tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraannya, penjaminan mutu memerlukan berbagai dokumen pendukung yang berfungsi sebagai acuan bagi perguruan tinggi. Salah satu dokumen tersebut adalah Standar Pendidikan yang memberikan arah dalam pengelolaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang berkualitas.

Dokumen ini terdiri dari tiga bagian besar yaitu: standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan dan standar masukan pendidikan. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini bukanlah tugas yang mudah, sehingga dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap berbagai masukan konstruktif dari seluruh unsur sivitas akademika guna meningkatkan kualitas konsep dan isi dokumen ini demi mendukung terwujudnya mutu pendidikan yang lebih baik.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen mutu ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi arahan bagi sivitas akademika dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

Bandar Lampung, Oktober 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
SK PENETAPAN STANDAR	v
BAB I. LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR	
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	1
B. Dasar Hukum Penetapan Standar dalam SPMI	4
Bab II STANDAR SPMI POLTEKKES KEMENKES	
TANJUNGPURBAN	
A. Standar Luaran Pendidikan	6
1. Standar Luaran Pendidikan.....	6
B. Standar Proses Pendidikan	12
2. Standar Proses Pembelajaran	12
3. Standar Penilaian Pembelajaran.....	20
4. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	26
C. Standar Masukan Pendidikan.....	33
5. Standar Isi Pembelajaran.....	33
6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	37
7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	43
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	47

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TANJUNGGARANG
NOMOR : HK.02.03/F.XXXV/ 1712 /2025

TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas perlu adanya Standar Pendidikan dilingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir (a) dipandang perlu adanya Standar Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang tentang Standar Pendidikan dilingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 357);
5. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPURWANEKARA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPURWANEKARA
- Kesatu : Standar Pendidikan Politeknik Kesehatan Tanjungpurwanekara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpurwanekara.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 20 Oktober 2025



DIREKTUR,

DEWI PURWANINGSIH